

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Bangsa Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau dan mempunyai banyak suku bangsa dan corak kebudayaan. Corak kebudayaan antara suku bangsa yang satu dengan yang lain berbeda-beda. Hal ini disebabkan adanya perbedaan letak geografis, keadaan alam dan latar belakang kebudayaan. Suatu kebudayaan dibentuk oleh kumpulan individu yang mempunyai latar belakang dan ciri khas sendiri sesuai dengan lingkungan tempat individu tersebut bertempat tinggal. Hasil karya yang diperoleh dari individu merupakan unsur-unsur kebudayaan dan masyarakat yang disatukan oleh cita-cita dan pandangan hidup individu yang amat abstrak. Suatu cita-cita yang abstrak dapat mempengaruhi unsur dalam kehidupan kebudayaan dan menjadi pendorong unsur kebudayaan, serta sebagai pendorong banyak aktivitas dalam masyarakat (Koentjaraningrat, 1974: 89).

Salah satu corak kebudayaan adalah tradisi atau adat. Tradisi merupakan bagian kebudayaan yang dihayati oleh setiap suku bangsa sesuai dengan kondisi dan latar belakang sejarah suku bangsa itu, terutama dalam masyarakat pedesaan di pelosok tanah air. Dalam kehidupan sehari-hari tradisi selalu melibatkan sekumpulan orang. Tradisi termasuk salah satu aspek kebudayaan yang diekspresikan dalam kebiasaan-kebiasaan tidak tertulis, pantangan-pantangan dan sanksi-sanksi. Tradisi berpengaruh terhadap suatu masyarakat tentang apa yang layak dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dihindari.

Tradisi suatu masyarakat merupakan bagian dari kebudayaan yang dapat memperkaya kebudayaan nasional. Hal ini sesuai dengan pasal 32 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Dari pernyataan tersebut dimaksudkan bahwa nilai-nilai budaya suku bangsa pada kebudayaan daerahnya harus dipelihara dan dikembangkan. Pengembangan kebudayaan Indonesia harus meliputi pengakuan dan pengukuhan kebudayaan

daerah dan sekaligus memungkinkan sikap keterbukaan untuk menerima unsur kebudayaan suku-suku bangsa di Indonesia yang dianggap baik dan pengaruhnya positif terhadap kemajuan bangsa Indonesia.

Masing-masing suku di Indonesia memiliki kebudayaan khas. Salah satu unsur budaya yang masuk sekaligus berpengaruh dalam kehidupan masyarakat adalah sistem perkawinan sebagai bagian dari sistem kemasyarakatan yang hidup pada perilaku masyarakat. Perkawinan sebagai salah satu unsur kebudayaan yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat membuat perkawinan menjadi salah satu ritual yang cukup penting bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan diadakannya upacara-upacara menjelang ritus peralihan dari masa remaja ke masa hidup berkeluarga. Masyarakat menganggap bahwa upacara untuk merayakan ritus peralihan ini mempunyai fungsi sosial yang penting yaitu untuk menyatakan kepada khalayak ramai, tingkat hidup yang baru yang dicapai oleh individu. Adat Istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Anggota masyarakat yang melanggarnya akan mendapat sanksi yang keras atas perbuatannya sendiri (Maran, 2007: 41). Salah satu bentuk adat adalah budaya perkawinan.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada. Budaya perkawinan dan aturannya dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, dan keagamaan yang dianut masyarakat bersangkutan. Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat atau para pemuka agama.

Tujuan perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, sedangkan menurut Hilman (2003:23) tujuan perkawinan bagi masyarakat adat yang bersifat kekerabatan berfungsi untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis keturunan kebapakan atau keibuan untuk kebahagiaan rumah

tangga keluarga atau kerabat untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan.

Kebudayaan adalah hasil karya manusia dalam usahanya mempertahankan hidup, mengembangkan keturunan dan meningkatkan taraf kesejahteraan dengan segala keterbatasan kelengkapan jasmaninya serta sumber-sumber alam yang ada disekitarnya. Kebudayaan merupakan pengetahuan manusia yang diwariskan secara turun temurun melalui kebiasaan ataupun adat istiadat tentang manusia harus hidup secara baik agar ia benar-benar menjadi manusia yang baik dan menghindari perilaku-prilaku yang tidak baik. Oleh sebab itu kebudayaan harus diselamatkan. Karena kemungkinan kebudayaan itu punah atau tidak diperlakukan lagi oleh pendukungnya.

Konsepsi kebudayaan mempunyai tiga wujud, yaitu: (1) wujud ideal, (2) wujud kelakuan, dan (3) wujud fisik. Adat termasuk pada wujud ideal dari kebudayaan yang secara lengkap disebut pranata adat tata kelakuan. Secara lebih khusus adat dikategorikan pada empat tingkat. Tingkat-tingkat itu ialah: (1) tingkat nilai budaya, (2) tingkat norma-norma, (3) tingkat hukum, dan (4) tingkat aturan khusus (Koentjaraningrat, 1993:11). Penetapan tingkat-tingkat adat berlaku pula dalam masyarakat dan budaya Gorontalo dapat diberikan contoh sebagai berikut:

1. Tingkat nilai budaya, yaitu nilai-nilai yang sangat dihargai oleh masyarakat: huyula (gotong royong), he:luma (kesepakatan atau berserikat), hulanga (kerja sama saling bantu) dan lain sebagainya.
2. Tingkat norma-norma, yaitu ukuran baik buruk peranan dan tingkah laku manusia sebagai pemimpin, guru, tokoh masyarakat: kalibi (kalbu yang bersih), kauli (tutur kata yang sopan, pigili (tingkah atau gerak-gerik yang halus), popoli (pembawaan atau etika menghargai dan menghormati orang lain), ayuwa (kepribadian dan sikap penyabar, prihatin, amanah), tonggowata (merakyat, suka menyatu dengan siapa saja).
3. Tingkat hukum, yang bersifat mengatur sesuatu secara terikat dan bersangsi: monika, motolobalango, warisi, momulanga, mogaragi, dan masih banyak.

4. Tingkat aturan khusus, yaitu yang mengatur aktivitas khusus dalam kehidupan manusia: monggumo (mengumumkan), motinepa (menghargai atau sopan santun), mopopi:to (menidurkan orang yang dihormati), dan masih sangat banyak.

Budaya dalam suatu masyarakat etnis tertentu merupakan akal budi, pikiran manusia, cipta karsa, dan hasil karya yang diciptakan oleh kelompok masyarakat etnis tersebut. Dengan adanya budaya, masyarakat dapat menentukan hukum-hukum yang berlaku di suatu kelompok yang merupakan nilai moral suatu entnis tertentu yang akhirnya menjadi kebiasaan-kebiasaan entis atau suku tertentu, termasuk juga budaya adat istiadat daerah Gorontalo.

Kebiasaan hidup masyarakat daerah Gorontalo saat ini tentu telah ada banyak perubahan dan pergeseran mengikuti perkembangan jaman, dibandingkan pada jaman dahulu dimana masing-masing individu masih mempertahankan nilai-nilai leluhur yang berlaku didalam masyarakat. Namun demikian saat ini masih ada kebiasaan-kebiasaan hidup dalam masyarakat yang terus dipelihara dan masih berlaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tentang adat perkawinan dan kesenian daerah Gorontalo. Sistem kekerabatan masyarakat gorontalo yang beraneka ragan profesi dan tingkat sosial tidak menjadi penghalang untuk tetap hidup dalam suasana kekeluargaan. Dan itu menjadi salah satu hal utama mengapa masyarakat gorontalo selalu hidup rukun dan tidak pernah terjadi bentrok atau konflik yang berskala besar. Sistem kemasyarakatan yang terus terpelihara dan berjalan dengan baik hingga saat ini adalah hidup bergotong-royong dan menyelesaikan masalah atau persoalan secara bersama-sama, musyawarah dan mufakat.

Gorontalo merupakan salah satu provinsi di wilayah Republik Indonesia yang memanjang dari Timur ke Barat di Bagian Utara Pulau Sulawesi. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Sulawesi kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, serta Teluk Tomini di sebelah Selatan. Penduduk Gorontalo hampir seluruhnya memeluk agama Islam. Adat istiadatnya sangat dipengaruhi ajaran dan kaidah Islam. Oleh karenanya masyarakat Gorontalo

memegang teguh semboyan adat yaitu, 'Adati hula hula Sareati - Sareati hula hula to Kitabullah' yang artinya, Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah.

Masyarakat Gorontalo merupakan kelompok etnis yang kental dengan penerapan peradatan dari dulu sampai sekarang. Menurut Van Valen Hoven, di Indonesia terdapat 19 masyarakat yang terkenal dalam satu kesatuan hukum adat, dan salah satunya adalah masyarakat Gorontalo (Setiawan, 1988:72). Banyak kegiatan kemasyarakatan, pemerintahan, dan peristiwa-peristiwa yang dikaitkan dengan adat. Berbagai acara ritual kehidupan orang gorontalo sejak kelahiran, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, sampai tua dan meninggal dunia dilaksanakan dengan menggunakan pranata peradatan.

Adat Gorontalo menjadi hukum tidak tertulis di Gorontalo yang turut mengatur segala kehidupan masyarakatnya dengan ajaran yang bersendikan syara' (syari'at), termasuk adat pernikahan di Gorontalo. Prosesi pernikahan dilaksanakan menurut upacara adat yang sesuai tahapan atau Lenggota Lo Nikah.

Salah satu tahapan dalam upacara adat pernikahan di Gorontalo yakni Tolobalango. Tolobalango merupakan peminangan secara resmi yang dihadiri oleh pemangku adat Pembesar Negeri dan keluarga melalui juru bicara pihak keluarga pria (*Lundthu Dulango Layio*) dan juru bicara utusan keluarga wanita (*Lundthu Dulango Walato*). Penyampaian maksud peminangan dilantunkan melalui pantun-pantun yang indah. Dalam Peminangan Adat Gorontalo tidak menyebutkan biaya pernikahan (*Tonelo*) oleh pihak utusan keluarga calon pengantin pria, namun yang terpenting mengungkapkan Mahar (*Maharu*) dan penyampaian acara yang akan dilaksanakan selanjutnya.

Adat motolobalango dalam upacara pernikahan sebagai sumber belajar bagi masyarakat luas karena dalam adat motolobalango banyak terkandung nilai-nilai pendidikan terutama pendidikan moral. Sehingga adat motolobalango perlu dipelajari, dipahami, bahkan harus dilestarikan.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti bahwa sikap masyarakat terhadap upacara adat pernikahan khususnya motolobalango sangat variatif. Dalam pemahamannya menimbulkan konotasi yang cenderung berlebihan

dalam kehidupan masyarakat yang artinya masyarakat menganggap bahwa melalui rentetan upacara adat pernikahan (*motolobalango*) justru hanya mempersulit keluarga yang melaksanakan pernikahan tersebut, banyak diantara masyarakat juga berasumsi bahwa dengan banyak prosesi adat yang dilaksanakan membutuhkan biaya pernikahan yang cukup besar pula. Sehingga pelaksanaan pernikahan tersebut banyak mengalami kendala sampai pada pelaksanaan resepsi pernikahan. Sehingga banyak dari masyarakat tidak melaksanakan prosesi adat dalam upacara pernikahan,

Dengan perubahan jaman yang semakin canggih dimana masyarakat sudah mampu mengakses, melihat, bahkan mulai meniru gaya pernikahan internasional atau budaya barat sehingga masyarakat sudah mulai banyak yang meninggalkan adat *motolobalango* atau adat peminangan dalam upacara pernikahan.

Di samping itu, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat juga menjadi faktor utama yang memunculkan sikap negatif dalam menerima ketentuan upacara adat *motolobalango*.

Dari fenomena yang dideskripsikan sebelumnya merupakan pendorong utama yang menjadi alasan dalam penentuan penelitian diformulasikan dengan judul: **"Sikap Masyarakat terhadap Pelaksanaan Adat Motolobalango dalam Upacara Pernikahan (Penelitian di Desa Huidu Melito Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara)"**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pokok permasalahan di atas maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana sikap masyarakat terhadap pelaksanaan adat *motolobalango* dalam upacara pernikahan di Desa Huidu Melito Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang sikap masyarakat terhadap pelaksanaan adat *motolobalango* dalam upacara pernikahan di Desa Huidu Melito Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara yang ditinjau melalui definisi operasional berikut ini:

- a. Kognitif mencakup komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan atau persepsi, pendapat, dan kepercayaan.
- b. Afektif meliputi komponen yang berhubungan dengan rasa senang dan tidak senang terhadap objek sikap.
- c. Konatif mencakup komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak atau berperilaku terhadap objek sikap

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan peneliti, khususnya tentang sikap masyarakat terhadap pelaksanaan adat motolobalango dalam upacara pernikahan.
- b. Mengembangkan potensi untuk penulisan karya ilmiah, khususnya bagi peneliti dalam memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya pelaksanaan adat motolobalango dalam upacara pernikahan.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan khususnya bagi pemangku adat dalam melaksanakan adat upacara pernikahan motolobalango.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penelitian lanjutan khususnya menyangkut sikap masyarakat terhadap pelaksanaan adat motolobalango dalam upacara pernikahan di Desa Huidu Melito Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara.